


Published every June and December

JURNAL ASET (AKUNTANSI RISET)





Perguruan Tinggi Sebagai *Role Model* Kepatuhan Bendaharawan Pemerintah Dalam Pemotongan Dan Pemungutan Pajak Penghasilan

Memen Kustiawan, Ikin Solikin, Hanifa Zulhaimi

Program Studi Akuntansi, Universitas Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia

Abstract. This study discusses how to study government treasury taxes in universities in the cutting and collection of translation taxes. The method used is descriptive analytic with qualitative analysis, with the unit of analysis is Jakarta State University and Treasurer as respondents. The results of the study show that the introduction has agreed to as much as possible in fulfilling the larger taxation in withholding and collecting taxes, but must support an adequate and integrated information system in the supply area that allows for treasury tax assistance.

Keywords:

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kepatuhan pajak bendaharawan pemerintah di perguruan tinggi dalam pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan. Metode yang digunakan adalah deskriptif analistik dengan pendekatan kualitatif, dengan unit analisis adalah Universitas Negeri Jakarta dan Bendaharawan sebagai responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bendaharawan pemerintah sudah berupaya semaksimal mungkin dalam memenuhi kewajiban perpajakannya terutama dalam pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan, namun upaya tersebut harus didukung oleh sistem informasi yang memadai dan terintegrasi di lingkungan perguruan tinggi sehingga memudahkan pemenuhan kewajiban perpajakan bendaharawan.

Kata kunci:

Corresponding author. hanifa.zulhaimi@upi.edu

How to cite this article. Kustiawan, Solikin, Zulhaimi. Perguruan Tinggi Sebagai Role Model Kepatuhan Bendaharawan Pemerintah Dalam Pemotongan Dan Pemungutan Pajak Penghasilan. Jurnal Akuntansi Riset. Program Studi Akuntansi. Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia, 10(2), 177-188

History of article. Received: Juli 2018, Revision: September 2018, Published: Desember 2018 Online ISSN: 2541-0342, Print ISSN: 2086-2563.

Copyright@2018. Published by Jurnal Akuntansi Riset. Program Studi Akuntansi. FPEB. UPI

PENDAHULUAN

Kepatuhan Perpajakan menurut Peraturan Menteri Keuangan (192/KMK.03/2007) Pasal 1 yaitu wajib pajak dikatakan patuh apabila: (1) tepat waktu dalam penyampaian SPT, (2) tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, (3) tidak pernah dipidana dalam lima tahun terakhir, (4) melakukan kewajibannya dengan sukarela sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Bendahara Pemerintah selaku pemotong dan pemungut memiliki kewajiban memotong dan memungut pajak serta melaporkan Surat Pemberitahuan Kantor Pelayanan Pajak bendahara terdaftar sesuai dengan ketentuan perpajakan, kelalaian bendahara pemerintah dalam memenuhi ketentuan perpajakan akan mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak.

Terhadap penghasilan/pembelian yang telah dipotong/dipungut pajak penghasilan oleh Bendahara Pemerintah dapat dilakukan pengawasan melalui cek silang (cross check) antara SPT Wajib Pajak Bendahara Pemerintah dengan SPT Wajib Pajak yang telah dipotong/dipungut. Pengawasan cek silang ini tidak dapat dilakukan jika Wajib Pajak Bendahara Pemerintah tidak memberikan bukti potongan/pungutan kepada Wajib Pajak yang dipotong/dipungut. Ada beberapa alasan mengapa Bendahara Pemerintah tidak/belum memberikan bukti potong/pungut ke Wajib Pajak yang dipotong/dipungut (Johannes, 2015), yaitu diantaranya adalah (1) lupa memberikan bukti potong/pungut; (2) adanya arogansi, karena merasa pembayar atas biayabiaya yang pajaknya dipotong ataupun pembayar atas barang-barang yang dibeli; (3) adanya keinginan jahat untuk mengambil uang yang telah dipotong/dipungut; dan (4) tidak adanya sanksi perpajakan jika Bendahara Pemerintah tidak memberikan bukti potong/pungut.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan permasalahan penyetoran pajak senilai Rp859,64 miliar dan sanksi Rp13,69 miliar atas 11 Kementerian Lembaga, sembilan pemerintah provinsi dan 10 pemerintah

kota/kabupaten. Masalah penyetoran pajak itu merupakan tindakan tidak dan/atau terlambat setor pajak yang berindikasi setoran pajak fiktif dan keterlambatan pelimpahan pajak oleh bank persepsi," ujar Auditor Utama Keuangan Negara II BPK Syafri Adnan Baharuddin dalam penyerahan laporan hasil pemeriksaan kewaiiban perpaiakan atas pengelolaan APBN/D di Jakarta. BPK juga menemukan perbuatan melawan hukum dengan adanya indikasi setoran pajak fiktif senilai Rp674.6 juta, bendahara diduga memiliki Surat Setoran Pajak (SSP) fiktif berdasarkan hasil uji silang terhadap Modul Penerimaan Negara dan konfirmasi ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan Bank Persepsi. BPK menemukan permasalahan pelaporan dimana adanya keterlambatan paiak penyampaian SPT dan adanya bendahara yang tidak menyampaikan SPT dengan potensi sanksi senilai Rp 3,1 miliar," ujar Syafri. (http://www.antaranews.com/print/286009/ bpktemukan-masalah-pajak-senilai-rp85964 miliar).

Kasus lain juga terjadi pada seorang Pemerintah pada Kabupaten Bendahara Pohuwato di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gorontalo, yang dengan sengaja tidak menyetorkan ke Kas Negara atas Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong atas pembayaran Uang Representasi Tunjangan Perumahan, Tunjangan Komunikasi dan Uang Jasa Pengabdian Anggota DPRD yang dilakukan dalam kurun waktu Januari s.d. Desember 2009 pada sidang putusan Pengadilan Negeri Marisa Kabupaten Pohuwato hari Kamis, 20 November 2014 lalu divonis oleh Hakim dengan Pidana selama 1 (satu) tahun penjara dengan denda sebesar Rp 273 juta, subsider 1 bulan. Terpidana terbukti melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c dan i jo. Pasal 39A huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Dalam kasus ini negara dirugikan lebih dari Rp 331 juta. pertimbangan Meskipun dengan terpidana selama menjalani masa pemeriksaan dan sidang selalu kooperatif, telah

mengembalikan pokok pajak yang tidak disetor, serta masih mempunyai tanggungan anak yang masih kecil, Majelis Hakim tetap menjatuhkan hukuman yang berat untuk kasus tersebut.

Permasalahan-permasalahan di atas menunjukkan bahwa peran Bendahara Pemerintah dalam menjalankan kewajiban perpajakannya memiliki pengaruh dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Bagi perguruan tinggi negeri yang memiliki kompleksitas orasional tentunya harus dapat menciptakan sistem informasi yang dapat bendahara dalam mendukung peran meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Aparat Sipil Negara, sehingga cita-cita memiliki *Good* University Governance dapat terwujud.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui peran Bendahara Pemerintah di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA

Seiak dilakukannya reformasi perpajakan pertama (the first yang tax reform) pada diharapkan tahun 1984, penerimaan pajak sebagai sumber utama pembiayaan APBN dapat dipertahankan kesinambungannya. Selain sebagai sumber penerimaan (budgetair), pajak juga memiliki fungsi lain yaitu fungsi regulerend. Menteri Keuangan mengatakan selain ditujukan untuk meningkatkan penerimaan negara, penerimaan pajak juga akan diarahkan untuk memberikan stimulus secara terbatas guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas (Fiscal News. 2007). Selanjutnya, beliau mengatakan bahwa kebijakan fiskal dalam tahun 2007 akan tetap diarahkan untuk melanjutkan reformasi administrasi penyempurnaan kebijakan di bidang pajak, kepabeanan dan cukai.

Masalah kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi di hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan. Berbagai penelitian telah dilakukan dan kesimpulannya adalah masalah kepatuhan dapat dilihat dari segi keuangan publik (public

finance), penegakan hukum (law enforcement), struktur organisasi (organizational structure), tenaga kerja (employees), etika (code of conduct), atau gabungan dari semua segi tersebut (Andreoni et al. 1998). Dari segi keuangan publik, kalau pemerintah dapat menunjukkan kepada publik bahwa pengelolaan pajak dilakukan dengan benar dan sesuai dengan keinginan wajib pajak, maka wajib pajak cenderung untuk mematuhi aturan perpajakan. Namun sebaliknya bila pemerintah tidak dapat menunjukkan penggunaan pajak transparan dan akuntabilitas, maka wajib pajak tidak mau membayar pajak dengan benar. Dari segi penegakan hukum, pemerintah harus menerapkan hukum dengan adil kepada semua orang. Apabila ada wajib pajak tidak membayar pajak, siapapun dia (termasuk para pejabat publik ataupun keluarganya) akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan. Dari segi struktur organisasi, tenaga kerja, dan etika, ditekankan pada masalah internal lingkungan kantor pajak. Apabila struktur organisasinya memungkinkan kantor pajak melavani wajib pajak dengan profesional, maka wajib pajak akan cenderung mematuhi berbagai aturan.

Dalam rangka menjamin kesinambungan penerimaan pajak sebagai sumber utama APBN dan memberikan berusaha (level keadilan dalam playingfields), Pemerintah perlu memperluas basis pajak dengan meningkatkan jumlah wajib pajak yang terdaftar untuk memiliki NPWP dan sekaligus kepatuhannya. Menurut AIm, Bahl, Muray (1990), upaya tersebut akan menemui banyak kendala (obstacles) karena orang cenderung untuk menghindari pajak (tax avoidance) atau melakukan manipulasi pajak (tax evasion). Artikel ini bertujuan untuk membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan upaya yang seyogianya dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga kesinambungan penerimaan pajak dapat terjamin. Menurut Choiruman (2004), berhubung penerimaan pajak dibutuhkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan, Pemerintah akan terus berupaya pajak (tax menggali potensi coverage) seoptimal mungkin dan juga meningkatkan kepatuhan waiib pajak (taxpayers' compliance). Namun upaya tersebut akan menghadapi berbagai kendala antara lain adalah rendahnya kesadaran masyarakat (taxpayers' awareness) untuk membayar optimalnya pajak, belum pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan di bidang perpajakan, dan banyak potensi pajak yang belum tergali dan terealisasi secara optimal sehingga *tax ratio*nya rendah (Kurniawan, 2004). Penelitian terdahulu (previous research). Beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya menyangkut kepatuhan wajib pajak disajikan di bawah ini:

Alm, Bahl, Murray (1990). Alm, Bahl, dan Murray (1990) meneliti kepatuhan para pembayar pajak di Jamaika. Penelitian dilakukan terhadap 1.345 perusahaan (dengan total karyawan berjumlah 69.724 orang) dengan objek penelitian berupa pemotongan Pajak Penghasilan oleh perusahaan untuk tahun 1984. Penelitian dilakukan secara acak (random) terhadap 10.000 wajib pajak orang pribadi (individual taxpayers). Paiak penghasilan di Jamaika memberi kontribusi penerimaan negara sebesar 28,9% dan 90% diperoleh dari jumlah tersebut pemotongan (withholding) oleh pemberi kerja (employers). Tarif pajak di Jamaika berjenjang dan progresif, yaitu 30%, 40%, 45%, 50%, dan 57,5%. Pemerintah Jamaika memberlakukan aturan bahwa perusahaan vang tidak melaporkan dengan benar perhitungan dan pemotongan pajak atas penghasilan karyawannya, akan diperiksa oleh Dinas Pajak Jamaika (The Revenue Board of the Government of Jamaica). Alm, Bahl, dan Murray (1990) menemukan bahwa hanya 8% wajib pajak yang menghitung dan membayar pajak penghasilan dengan benar, dan 26% melakukan lebih bayar (tax refunds), sedang sisanya sebesar 66% kurang bayar (unpaid Alm, Bahl, dan Murray (1990) menyimpulkan bahwa wajib pajak akan lebih patuh (lebih menentang) terhadap sistem pajak bila tarif pajaknya semakin rendah (tinggi). Namun untuk meningkatkan kepatuhan wajib

pajak, diperlukan perubahan komprehensif (comprehensive change) yang meliputi perubahan tarif pajak (tax rate), dasar pengenaan pajak (tax base), dan perbaikan administrasi perpajakan (tax administrative reform).

Rendahnya kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh banyak hal, tetapi yang paling utama adalah karena tidak adanya data tentang wajib pajak yang dapat digunakan untuk mengetahui kepatuhannya (AIm, Bahl, Murray. 1990). Kalaupun ada datanya, biasanya tersebar di berbagai tempat dengan struktur yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan di New Pemerintah menerapkan aturan-aturan baru yang tujuannya mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak (voluntarily compliance). Contoh, semua pembayaran yang dilakukan kepada pemasok (suppliers), apabila dilakukan melalui transfer bank dapat digunakan sebagai pajak masukan (tax credit), sedang bila dibayar dengan kas tidak bisa dianggap sebagai pajak masukan. Aturan tersebut diberlakukan agar semua transaksi perusahaan dapat dilacak (traceable). (Anonim, http://www.executive.govt.nz/96-99/ compliance/chapter7.htm).

Pemerintah New Zealand mendorong para wajib pajak melakukan transaksi melalui bank atau media elektronik bertujuan agar data wajib pajak dapat dipelajari dan diteliti oleh Pemerintah. Aparat pajak tidak mempelajari dokumen-dokumen fisik tetapi sudah menganalisis data melalui basis data yang tersebar di berbagai lokasi. Analisis data digital tersebut memakan waktu lebih singkat dibanding dengananalisis data secara manual. Alm, Jackson, McKee (1992). Alm, Jackson, dan McKee (1992) menindaklanjuti penelitian vang dilakukan oleh Yankelovich, Skelly, and White, Inc. (1984) yang menemukan bahwa 52% pembayar pajak (taxpayers)di Amerika Serikat merasa bahwa perlakuan IRS terhadap mereka tidak konsisten pada kondisi yang relatif sama. AIm, Jackson, dan McKee menggunakan penelitian laboratorium dengan sampel yang terdiri atas 25 percobaan yang masing-masing terdiri orang atas 15

mahasiswa yang mengambil mata kuliah Pengantar Ekonomi. Penelitian dilakukan dengan memberikan pendapatan kepada masing-masing sampel dan mereka diminta untuk melaporkan pendapatannya tersebut. Peneliti juga menggunakan tarif pajak, kemungkinan peserta untuk diperiksa (audit), dan bila ketahuan curang maka mereka akan didenda.

Hasil penelitian Alm, Jackson, dan McKee (1992) menunjukkan bahwa sanksi untuk diperiksa berpengaruh terhadan peningkatan kepatuhan seorang Wajib Pajak. Namun ada hal yang menarik dari hasil penelitian tersebut yaitu apabila wajib pajak menerima imbal balik dari Pemerintah berupa public goods, tingkat kepatuhan justru menurun (meskipun dalam jumlah yang kecil). Witte dan Woodbury (1985), dan Dubin dan Wilde (1988). Salah satu kesulitan yang dalam penetapan pajak yang mendasar terutang sesungguhnya adalah tidak adanya data dan informasi yang lengkap dan terpercaya mengenai wajib pajak. Sehingga timbul kecenderungan wajib pajak dengan sengaja menyembunyikan informasi tentang perilaku ketidakpatuhannya. Kondisi tersebut juga menyulitkan riset empiris yang bertujuan menguji kepatuhan wajib pajak (Komalasari dan Nashih, 2005). Informasi yang dilaporkan oleh para waiib pajak belum menunjukkan informasi yang benar mengenai meningkatkan dirinya. Untuk kualitas informasi tersebut, perlu dicocokkan dengan informasi lain, misalnya data sensus, atau data lain yang dimiliki oleh pemerintah. (Witte dan Woodbury 1985).

Selanjutnya, Witte dan Woodbury (1985) dan Dubin dan Wilde (1988) dengan menggunakan data milik **IRS** dan menghubungkan data sensus menyimpulkan bahwa tingkat kepatuhan penyampaian SPT lebih tinggi: pada daerah yang lebih banyak kulit putihnya dan penduduk proporsi penduduk yang berumur lebih dari 65 tahun lebih besar; pada karyawan perusahaan manufaktur atau pabrik. Sebaliknya, pada daerah yang sebagian besar penduduknya persentase berkulit putih, kepatuhan

perpajakan lebih tinggi bila dibanding dengan daerah-daerah lain. Hasil tersebut akan semakin signifikan bila proporsi penduduk senior (senior citizens) lebih besar.

Hasil yang agak unik adalah karyawan pabrik relatif lebih taat dalam melaporkan pajaknya dibanding karyawan jenis lainnya (termasuk para profesional seperti dokter, akuntan, pengacara, dan bankir). Tidak dapat diketahui mengapa para karyawan pabrik tersebut lebih patuh, apakah karena mereka memang berniat jujur dalam melaporkan pajak penghasilannya, atau karena mereka tidak pintar dalam memanipulasi pajak, seperti para pekerja kantor dan para profesional. Andreoni et al. 1998. Tinggi (rendah) tingkat kepatuhan wajib pajak dapat diketahui dari besar (kecil) selisih antara pajak yang benarbenar diterima oleh negara dan pajak yang seharusnya diterima. Semakin besar (kecil) menunjukkan selisih tersebut tingkat kepatuhan yang tinggi (rendah).

Tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah akan menimbulkan selisih antara jumlah pajak yang dibayar oleh wajib pajak dengan jumlah pajak yang seharusnya dibayar semakin besar. Selisih tersebut merupakan kesempatan penerimaan pajak yang hilang (tax revenue forgone), karena jumlah tersebut seharusnya diterima oleh Pemerintah tetapi kenyataannya tidak. Untuk mengetahui besamya selisih tersebut memang tidak mudah. Untuk mengetahui selisih antara pajak yang dilaporkan/dibayar dan pajak yang seharusnya dibayar (terutama oleh wajib pajak orang pribadi), di Amerika Serikat diperkenalkan disebut Taxpayer suatu program yang Compliance Measurement Program (TeMP). Dengan program tersebut, Inland Revenue Service, Otoritas Pajak di Amerika Serikat, melakukan pemeriksaan secara acak (random audit) atas pelaporan SPT. Persentase wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan pada tahun 1965 mencapai 4,75% dan pada tahun 1990 cuma 0,8%. Pada tahun-tahun berikutnya meningkat, tetapi tidak lebih dari 1,75% (Alm, 1991). Meskipun tidak sepenuhnya dapat mengungkap Wajib Pajak potensial yang masih tersembunyi, namun program tersebut menghasilkan informasi terpercaya tentang tingkat kepatuhan Wajib Pajak (Andreoni *et al.* 1998). Pada tahun 1988, misalnya, diketahui sebanyak 40% wajib pajak orang pribadi membayar pajaknya terlalu rendah, 53% membayar dengan benar, dan 7% lebih membayar pajak.

Alm, Bahl, Murray (1991), besamya tarif paiak dan penghasilan dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. AIm, Bahl, Murray (1990) melakukan penelitian atas data para wajib pajak di Jamaika, dan menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak ditentukan oleh 2 (dua) hal, yaitu tarif pajak dan penghasilan. Semakin rendah tarif pajak, semakin patuh wajib pajak, demikian pula semakin besar penghasilan seseorang, semakin patuh. Orang dengan penghasilan yang tinggi perlu dikenai tarif pajak yang lebih tinggi pula (Booker, 1945). Meskipun demikian, dapat terjadi para wajib pajak membagi penerimaannya agar tidak termasuk ke dalam persentase pengenaan pajak yang tinggi (Goolsbee, 2000), misalnya penghasilan tahun tersebut sebagian dilaporkan sebagai penghasilan berikutnya. tahun Di Jepang, reformasi perpajakan dilakukan dengan menetapkan tarif tunggal pajak menjadi 20% pada tahun 1989 (Harta, 1992). Selain itu, tarif pajak penghasilan diturunkan dari tingkat tertinggi sebesar 88% menjadi 65%. Penerimaan pajak langsung tersebut secara total sedikit menurun, tetapi penerimaan pajak tidak langsung justru meningkat Akuntabilitas tajam. AIm (1991) juga menyimpulkan bahwa semakin tinggi tarif cenderung pajak, orang mengecilkan penghasilan yang dilaporkan kepada otoritas Berdasarkan data dan informasi pajak. mengenai kepatuhan wajib pajak dan hasil evaluasinya, diperoleh hasil-hasil sebagai berikut: wajib pajak memiliki yang penghasilan (income) yang semakin besar cenderung lebih patuh, penerapan tarif yang lebih rendah mendorong kepatuhan wajib pajak ketimbang penerapan tarif pajak yang tinggi, penerapan sanksi perpajakan mendorong kepatuhan wajib pajak, persepsi wajib pajak mengenai penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabilitas oleh

Pemerintah mendorong kepatuhan wajib pajak, perlakuan perpajakan yang adil (level of playing fields) mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, Data-base yang lengkap dan akurat berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan penegakan hukum dan juga kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya kepatuhan wajib pajak berpengaruh pada penerimaan pajak.

Waiib pajak memiliki yang penghasilan besar cenderung untuk lebih patuh ketimbang yang berpenghasilan rendah karena vang berpenghasilan besar cenderung untuk lebih konservatis dalam pelaporan kewajiban perpajakannya. Namun jika sistem administrasi otoritas perpajakan dari suatu negara lemah dalam artian tidak mampu mengawasi kepatuhan substansi pembayaran pajak dari wajib pajak, maka hal tersebut dapat mendorong wajib pajak tersebut tidak patuh. Penerapan tarif pajak yang rendah mendorong kepatuhan wajib pajak karena iumlah kewajiban pembayaran pajak tidak memberatkannya. Selain itu, wajib pajak beranggapan bahwa jumlah pajak yang dibayar sesuatu yang wajar karena Pemerintah telah menyediakan fasilitas umum yang dibutuhkan dalam menggerakkan perekonomian.

Penerapan sanksi perpajakan baik administrasi (denda, bunga dan kenaikan) dan pidana (kurungan atau penjara) mendorong kepatuhan wajib pajak. Namun penerapan sanksi harus konsisten dan berlaku terhadap semua wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Persepsi wajib pajak bahwa uang pajak digunakan oleh Pemerintah secara transparan dan akuntabilitas mendorong kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak memenuhi kewajiban pembayaran pajak bila uang pajak nantinya diperuntukkan untuk membiayai pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governance) serta pembangunan. Penerapan perlakuan perpajakan yang adil terhadap wajib pajak mendorong kepatuhan wajib pajak karena hal tersebut menciptakan persaingan yang sehat dalam dunia usaha. Sebaliknya perlakukan diskriminasi perpajakan yang iustru mengakibatkan rendahnya kepatuhan Wajib Pajak.

Database yang lengkap dan akurat mendorong kepatuhan wajib pajak karena database menyediakan data dan informasi mengenai seluk beluk usaha wajib pajak termasuk kepatuhan pembayaran pelaporan pajaknya secara akurat dan real-Sehingga hal tersebut mendorong kepatuhan sukarela karena wajib pajak tidak dapat menghindar dari kewajiban perpajakannya. Selain itu, database sangat membantu fiskus untuk dapat mengenali usaha dan perilaku wajib pajak (knowing your taxpayers); yang dilayani dan sekaligus mengawasi kepatuhannya. Pada akhirnya, kepatuhan wajib pajak berpengaruh pada penerimaan negara dari sektor pajak (tax revenue) karena bila kepatuhan wajib pajak meningkat dalam artian melakukan pemenuhan kewajiban pembayaran pajak sesuai ketentuan yang berlaku maka tax coverage ratio akan meningkat dan juga realisasi penerimaan pajak.

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptifanalitik. Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisa suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untk membuat kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2009:29). Sedangkan M.Nazir menyatakan bahwa metode deskriptifadalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

Penelitian dilakukan pada Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dengan responden adalah Bendahawan. Pengolahan data dilakukan secara terus menerus sejak penulis memahami data sampai seluruh data terkumpul. Setiap perolehan data dari Catatan Lapangan kemudian dikelompokkan, direduksi. dianalisa, dan diinterpretasikan ke dalam Lembar Rangkuman. Langkah-langkah yang ditempuh dalam analisis data penelitian ini adalah:

- 1. Penyajian informasi, merupakan tahap menggambarkan data yang disajikan dalam bentuk deskripsi terintegrasi dari hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi dari berbagai sumber data langsung di lapangan.
- 2. Analisis komparasi, merupakan proses analisa keseluruhan data dengan membandingkan data empirik perspektif berdasarkan etik, dan kemudian diarahkan kepada interpretasi data sebagai pedoman merumuskan kesimpulan penelitian.
- 3. Penyajian hasil, dengan pemberian makna atau tafsiran terhadap setiap tema pokok pada setiap problematik penelitian. Teknik analisis data yang digunakan untuk implementasi kebijakan ditempuh melalui tahapan: (1) pengkajian persoalan, (2) analisis kriteria tujuan dan penilaian alternatif, penyusunan (3) model rekomendasi kebijakan. Setelah itu, dilanjutkan dengan analisa komparasi dengan tujuan penelitian, dan hasilnya dirangkum dalam upaya merumuskan kesimpulan penelitian sebagai jawaban terhadap problematik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil wawancara dari responden, kami sajikan pda table 1. di bawah ini :

Tabel 1. Hasil Wawancara

No	Pertanyaan
1	Berapa jumlah bendahara yang menangani bidang perpajakan?
	Bendahara di UNJ terdiri :
	1 bendahara (dibantu 2 staf) manangani pajak untuk pihak ketiga. Bendahara
2	pebantu ada 18 yang menagani pajak dari pengeluaran langsung. Kapan waktu pemotongan pajak ASN dilakukan?
	PPH 21 untuk gaji dan bulanan ASN dipotong langsung oleh KPPN pada saat
	dibayarkan.
	Jika sumber dana dari BLU juga sudah langsung dipotong pada saat pembayaran.
3	Kapan waktu penyetoran pajak ke kas Negara?
	Pembayaran melalui surat perintahan pembayaran. Waktunya biasanya bersamaan dengan saat pemotongan. Penyetoran dengan menggunakan id billing.
	bersamaan dengan saat pemotongan. Fenyetoran dengan menggunakan id bining.
4	Apakah bukti potong dibuatkan dan diserahkan kepada wajib pajak?
	Sebagian besar iya, terutama yang ditangani oleh bendahara pusat.
	A 1 1 1'4 1 1 1 1 1 1'4 1'4 1'4
5	Apakah perhitungan pajak sudah menggunakan aplikasi/system perhitungan otomatis atau dilakukan perhitungan secara manual?
	Manual
6	Kendala – kendala apa saja yang dialami dalam proses perhitungan pemotongan
	dan penyetoran pajak?
	Pph 21 kendalanya di selisih karena perbedaan golongan sehingga kadang salah
7	memasukan golongan. Apakah selama bertugas sebagai bendahara ada wajib pajak yang berkonsultasi,
, ,	complain mengenai pemotongan pajak ?
	Ada, terkait pph 21 ada kecendrungan wp bertanya knp hrs dipotong pph 21.
8	Cara menghadapi pertanyaan, complain dari WP?
	Complain atau konsultasi dilayani dengan baik dan sebisa mungkin oleh
	bendahara atau bpp. Namun jika ada complain dan konsultasi yang belum bisa ditangani oleh Bendahara atau BPP, maka bendahara dan BPP akan berkonsultasi
	dengan AR.
9	Apakah ada sosialasi mengenai aturan-aturan perpajakan terhadap wajib pajak?
	ada. Jika ada aturan terbaru UNJ akan mensosilisasikan kepada WP, terakhir
	sosialisasi mengenai pengisian spt.
10	Jika ada bagaimana bentuk sosialisasi tersebut?
	a. surat edaran, jika adaerubahan perubahan aturam
	b. workshop,
	c.lain lain :
11	Bagaimana bendaharawan mendapatkan info peraturan terbaru terkait
	perpajakan?
	a. sosilasasi dari Dirjen Pajak
	b. Mencaritahu sendiri melalui berita, website dirjen pajak terutama jika ada
	kasus yg dihadapi c. komunitas bendaharawan melalui grup wa
	C. Komunitas bendanarawan meratui grup wa
	I .

	Bendaharawan selalu menerima informasi terbaru terkait perpajakan dari Waskor dan AR KPP. Dan jika ada hal-hal yang kurang dipahami Bendahara			
	berkonsultasi langsung dengan AR			
12	Apakah bendaharawan diikutsertakan dalam diklat, workshop untuk peningkatan			
	pengetahuan / kemampuan dan update peraturan dalam melaksanakan tugas sebagai bendaharawan?			
	Ya. Biasanya awal thn atau akhir tahun			
13.	Bagaimana menurut Ibu mengenai aturan perpajakan di Indonesia?			
	Pada umumnya sdh bagus karena sdh mencakup berbagai aspek.			
	Aturannya jg mudah dipahami kalaupun ada yg kurang dipahami bisa konsultasi			
	kepada AR			
	Hanya saja terkait denda karena telat lapor dirasa tidak adil, karena sebetulnya			
	bendaharawan sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk memungut pajak			
	sudah banyak kontribusi nya dalam pemasukan pajak pemerintah namun			
	mengapa hanya telat lapor (bukan telat setor atau tidak setor) namun harus di			
	denda dengan sejumlah nominal uang.			

Tabel 1. menunjukkan beberapa fakta yang terjadi, yaitu di antara jumlah bendahara yang menangani pajak telah memenuhi kebutuhan, masing-masing jenis pajak ditangani oleh orang yang berbeda. ini seharusnya terjadi dalam suatu entitas (Kaliannan dan Adjovu, 2015). Tetapi ini tidak cukup, tergantung pada berapa banyak pembayar pajak yang ditangani. Selain itu, bendahara ini bekerja tidak dibantu oleh sistem komputer yang terintegrasi dengan semua unit. ini sangat merepotkan, bisa menyebabkan keterlambatan pemenuhan kewajiban pajak, bendahara akan terlambat dalam melakukan penyetoran dan pelaporan pajak karena data dari unit lain belum lengkap. Bendahara tidak secara aktif mencari informasi terkait dengan pengembangan peraturan pajak berlaku, ini ditunjukkan yang oleh pada ketergantungan mereka programprogram sosialisasi dari direktur pajak umum jika ada peraturan baru yang berlaku di Indonesia. bahwa, informasi diperoleh melalui situs web direktur pajak dan / atau berkomunikasi secara langsung dan intens dengan perwakilan akun di kantor pajak. Jadi, ini akan menjadi kendala bagi bendahara dalam menghadapi pertanyaan atau keluhan dari wajib pajak. bagaimana menghadapinya dan memiliki penjelasan yang memadai,

sementara pengetahuan mereka sangat terbatas.

KESIMPULAN

Dari semua itu, bagaimana bendahara dapat memainkan peran maksimal dalam meningkatkan kepatuhan pajak aparat sipil negara. inilah yang kemudian menghasilkan beberapa strategi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak ASN melalui peran bendahara dalam institusi pendidikan tinggi. Pertama, universitas harus memiliki sistem informasi yang baik dan terintegrasi antara satu dengan lainnya, unit unit sehingga pekerjaannya akan lebih efektif. Kedua, entitas harus menempatkan karyawan yang memiliki latar belakang pendidikan atau kemampuan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Menempatkan karyawan yang tidak memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan pekerjaan mereka akan menyebabkan banyak masalah (Dajani, 2015).

Penelitian ini terbatas pada satu entitas perguruan tinggi, sehingga informasi yang diproses juga sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian masa depan harus dilakukan di banyak entitas dan menggunakan metodologi penelitian yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alm, J., B.R. Jackson and M.McKee. 1992.
 Estimating the Determinants of
 Taxpayer Compliance wit
 Experimental Data, National Tax
 Journal, 45 (march), 107-114.
- Alm, James Bahl, Roy: Murray, matthew N. 1990. Tax Structure and Tax Compliance, The Review of Economics and Statistics, vol. 72, No. 4 (Nov, 1990), pp 603-613.
- Alm, James. 1991. A Perspective on The Experimental Analysis of Taxpayer Reporting, The Accounting Review, Vol. 66, No. 3 (July), pp 577-593
- Andreoni, James; Erard, Brian; and Feinstein, Jonathan. 1998. Tax Compliance, Journal of Economic Literature, Vol. 36, No. 2, pp 818-860
- Ayres, I. and J. Braithwaite .1992. Responsive Regulation: Transcending the deregulation debate. New York: Oxford University Press.
- Bailey, R.W. 1983. Human Error in Computer Systems, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall
- Ballou, Donald P.,Harold L. Pazer. 1985. Modeling Data and Process Quality in Multi-Input, Multi-Output Information Systems, Management Science, Vol.31, No. 2 (Feb), pp 150-162
- Booker, H, S. 1945. Income Tax and Incentive to Effort, Economica, New Series, Vol. 12, No. 48 (Nov), pp. 243-247.
- Dajani, Maha, Ahmed, Zaki. 2015. The Impact of Employee Engangement on Job Performance and Organizational Commitment in Egytian Banking Sector, Journal of Business and Magement Science, vol 3, pages 138-147.
- Dubin, Jeffrey A, Wilde, Louis L. 1988. An Empirical Analysis of Federal Income Tax Auditing and Compliance, National Taxation Journal, Vol. 41(1), pp. 61-74.
- Feinstein, Jonathan S. 1991. An Econometric Analysis of Income Tax Evation and Its Detection, The RAND Journal of

- Economics, Vol. 22, No. 1(Spring), pp. 14-35.
- Giles D. 1998. The Underground Economy:

 Minimizing the Size of Government' in

 Grubel H, ed, How to Spend the Fiscal
 Dividend: The Optimal Size of
 Government, Fraser Institute,
 Vancouver

 (http://www.executive.govt.nz/9699/c
 ompliance/chapter7.htm#figure2)
- Goolsbee, Austan. 2000. What Happens When You Tax the Rich? Evidence from Executive Compensation, The Journal of Political Economy, Vol. 108, No. 2 (April), pp. 352-378.
- Hatta, Tatsuno. 1992. The Nakasone-Takeshita Tax Reform: A Critical evaluation, The American Economic Review, Vol. 82, No. 2, Paper and Proceedings of the Hundred and Fourth Annual Meeting of The American Economic Association (May), pp. 231-236
- Kaliannan, Maniam and Adjovu, Samuel Narh.

 2015. Effective employee engangement and Organizational Success: A Case Study, Procedia-Social and Behavioral Sciences, vol 172, pages 161-168, 27th januari 2015.
- Kirchler, Erich. Hoelzl, Erik. Wahl, Ingrid. 2007. Enforced versus Voluntary Tax Compliance: The "Slippert Slope" Framework, Journal of Economic Psychology, 29, 210-225.
- Komalasari, Puput Tri and Nashih, Moh. 2005. Degree of Tax payer Compliance and Tax Tariff, The Testing on the Impact of Income Types, SNA 2005
- Michael, Brostek. 2007. Tax Compliance: Multiple Approachs are Needed to Reduce the Tax Gap, GAO
- Reinganum, Jenifer F; Wilde, Louis L. 1988. A Note on Enforcement Uncertainty and Taxpayer Compliance, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 103, No. 4 (Nov), pp. 793-798
- Robin, Burgess; Nicholas, Stem. 1993. Taxation and Development, Journal of Economic Literature, Vol. 31, No. 2(June), pp. 762-830.

- Silvia A, Madeo; Albert, Schepanski; Wilfred C.Uecker. 1987. Modeling Jugdments of Taxpayer Compliance, The Accounting Review, Vol. 62, No. 2 (Apr), pp. 323-342.
- Witte, Ann D. and Woodbury, Diane F. 1985.
 The Effect of Tax Laws and Tax
 Administration on Tax Compliance:
 The Case of the u.s. Individual Income
 Tax, National Taxation Journal, Vol.
 38(1), pp.1-13.

JURNAL ASET (AKUNTANSI RISET), 10 (2), 2018, 177-188		
	188 JURNAL ASET (AKUNTANSI RISET	7) Vol.10 No.2 2018